



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 379/KPTS/DLHP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT PENGADAAN TANAH  
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel pada Tahun Anggaran 2021 mengalokasikan dana untuk kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Persiapan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- a. Ketua merangkap Anggota : Rp. 1.500.000,-
- b. Sekretaris merangkap Anggota : Rp. 1.200.000,-
- c. Anggota : Rp. 1.000.000,-
- d. Sekretariat : Rp. 750.000,-

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2 Juni 2021

🇮🇩 GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumsel di Palembang
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang